



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/89/KEP/429.011/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan darurat bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terkendali perlu dilaksanakan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Banyuwangi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 09 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan bencana (Pusdalops PB);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:
1. Sub. kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota;
 2. Sub. kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 3. Sub. kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/kota;
- dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
1. Sub. kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota:
 - a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota di Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.
 2. Sub. kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan:
 - a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.
 3. Sub. kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/kota:
 - a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan sub kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/kota di Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/89/KEP/429.011/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
 TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN
 BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
 DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3
Sub. Kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Ex-Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	Pengawas	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	Manager	Fungsional Analis Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	Supervisor	Fungsional Analis Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
6.	Petugas Pusdalops	Unsur Staf PNS/non PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Unsur Perwakilan Relawan
Sub. Kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan		
1	Pengarah	Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	Penanggungjawab	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
3	Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
4	Sekretaris	Fungsional Analis Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
5	Anggota	25 orang yang ditugaskan Camat untuk bertugas sebagai Petugas Pembantuan Penanggulangan Bencana Kecamatan
Sub. kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana		
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Ex-Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2.	Penanggungjawab	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.	Ketua Tim	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4.	Sekretaris	Fungsional Analis Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 orang unsur Tentara Nasional Indonesia/Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi b. 1 orang unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kepolisian Resor Kota Banyuwangi c. 1 orang unsur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Pos Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi d. 1 orang unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi e. 1 orang unsur Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi f. 1 orang unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi g. 1 orang unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi h. 1 orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi i. 1 orang unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi j. 1 orang unsur Stasiun Meteorologi Banyuwangi k. 1 orang unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Pengurus Kabupaten Banyuwangi. l. 1 orang unsur Banyuwangi Rescue Disaster Comunity (BARAC) Pengurus Kabupaten Banyuwangi. m. 1 orang unsur Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Pengurus Kabupaten Banyuwangi. n. 1 orang unsur Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Pengurus Kabupaten Banyuwangi. o. 1 orang unsur Sentral Komunikasi (SENKOM) Mitra Polri Pengurus Kabupaten Banyuwangi. p. 1 orang unsur Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Pengurus Kabupaten Banyuwangi. q. 1 orang unsur Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Pengurus Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS